

**INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEHARUSAN ANAK
KEMBALI KE PONDOK PESANTREN PASCA AKAD NIKAH
(STUDI KASUS DESA BULANGAN HAJI PAMEKASAN MADURA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ZAINAB
NIM.21203012134**

**DOSEN PENGAMPU:
DR. FATHORRAHMAN. S. AG., M.SI.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Anak yang tinggal di pondok pesantren sering menghadapi berbagai tantangan ketika menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri setelah menikah. Mereka harus membagi perhatian antara tanggung jawab sebagai santri, seperti mematuhi peraturan dan kegiatan pesantren dan peran sebagai istri yang tidak tinggal bersama suaminya. Akibat dari pembagian perhatian ini adalah mereka sering kali tidak dapat menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan tingkat optimal yang mengakibatkan kesulitan dalam menyeimbangkan kedua peran tersebut. Oleh karena itu muncul dua pertanyaan, Bagaimana pandangan masyarakat mengenai intervensi orang tua terhadap yang sudah menikah untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren? dan Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap keharusan anak melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren pasca akad nikah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reasarch*), Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif analitik, jenis penelitian yang tidak hanya memberikan gambaran sistematis tentang karakteristik atau fenomena tertentu tetapi juga menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang ada. Sumber data dari penelitian ini meliputi primer dan sekunder, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi empiris, pendekatan tersebut bergantung pada data yang dikumpulkan melalui pertanyaan lisan dan tertulis dari informan, serta perilaku nyata yang dipelajari dan diperiksa secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pandangan masyarakat terhadap intervensi orang tua yang memaksa anak yang sudah menikah untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren cenderung bervariasi. banyak yang melihat dorongan ini sebagai bentuk dukungan positif yang berfokus pada pengembangan spiritual. Namun, terdapat pandangan yang menyoroti tantangan yang timbul akibat intervensi tersebut. Masyarakat menganggap bahwa memaksa anak untuk melanjutkan pendidikan di pesantren setelah menikah dapat menambah beban anak dalam menjalankan peran mereka sebagai suami atau istri. Oleh karena itu, beberapa orang merasa bahwa intervensi orang tua tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan praktis dan dinamika keluarga yang telah terbentuk setelah pernikahan, yang dapat menyebabkan ketegangan atau konflik. Intervensi orang tua yang memaksa anak yang sudah menikah untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren umumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan tradisi, peningkatan spiritual, serta pengaruh sosial dan budaya. Orang tua sering kali merasa bahwa pendidikan di pesantren penting untuk memperdalam pemahaman agama dan memperkuat praktik ibadah dan sebagai tanggung jawab keluarga untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Faktor-faktor ini mencerminkan keinginan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masa depan anak, meskipun bisa menimbulkan sulitnya anak untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan tanggung jawab dalam keluarga.

Kata Kunci: Intervensi orang tua, Rumah Tangga, Hak anak dan Orang tua

Abstract

A person living in an Islamic boarding school often faces various challenges when fulfilling their rights and duties as husband and wife after marriage. They must divide their attention between responsibilities as students, such as adhering to the school's rules and activities, and their role as a spouse, especially if they do not live with their partner. This division of attention often leads to difficulties in performing household tasks optimally, resulting in challenges in balancing both roles. Consequently, two questions arise: How does society view parental intervention in encouraging married individuals to continue their education at an Islamic boarding school? And what are the factors underlying parental intervention in requiring their children to pursue education at an Islamic boarding school after marriage?.

This study is a field research, and its nature is descriptive-analytic. It is a type of research that not only provides a systematic overview of specific characteristics or phenomena but also analyzes the relationships between existing variables. The data sources for this research include both primary and secondary data. The approach used is qualitative, with an empirical study, relying on data collected through oral and written questions from informants, as well as observed and examined real-life behaviors in their entirety.

The results of this study indicate that societal views on parental intervention in compelling married individuals to continue their education at an Islamic boarding school tend to vary. Many view this encouragement as a positive form of support focused on spiritual development. However, there are also perspectives that highlight the challenges arising from such intervention. Society considers that forcing individuals to continue their education at a boarding school after marriage can add to their burdens in fulfilling their roles as spouses. Consequently, some feel that parental intervention does not always take into account the practical needs and family dynamics that have formed after marriage, potentially leading to tension or conflict. Parental intervention in requiring married children to continue their education at an Islamic boarding school is generally influenced by religious and traditional values, spiritual enhancement, and social and cultural factors. Parents often believe that education at a boarding school is crucial for deepening religious understanding and strengthening worship practices, as well as fulfilling the family responsibility to ensure high-quality religious education for their children. These factors reflect a desire to secure long-term benefits for the child's future, even though it may create difficulties in balancing marital responsibilities and family obligations.

Keywords: Parental Intervention, Household, Child Rights, and Parents



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-925/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEHARUSAN ANAK KEMBALI KE PONDOK PESANTREN PASCA AKAD NIKAH (STUDI KASUS DESA BULANGAN HAJI PAMEKASAN MADURA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINAB, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012134
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66ca05631abbb



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c9c778c93d0



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 66c9a8d9e8b0a



Yogyakarta, 22 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbe57e93ac9

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Zainab, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama Mahasiswa : ZAINAB, S.H
NIM : 21203012134
Judul : Intervensi Orang Tua Terhadap Kecharusan Anak Kembali Ke Pondok Pesantren Pasca Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Bulangan Haji Pamekasan Madura)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M
Pembimbing,


Dr. Fathorrahman. S. Ag. M. Si.
NIP. 19760820 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainab,S.H
Nim : 21203012134
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari sumbernya dan bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Zainab.S.H
NIM. 21203012134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Kepenetapan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	---◌---	fathah	ditulis	a
2.	---◌---	kasrah	ditulis	i
3.	---◌---	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah+Alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah+ya’ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah+y ā’ mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah+ wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u’iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah pustaka	14
E. Kerangka Teoritik	21
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, HAK ORANG TUA TERHADAP ANAK DAN INTERVENSI.....	30
A. Pernikahan	30
1. Definisi pernikahan.....	30
2. Rukun pernikahan.....	33
3. Syarat-syarat pernikahan	35
B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	38
C. Hak-Hak Keluarga	42
D. Intervensi	52
BAB III PANDANGAN DAN FAKTOR-FAKTOR INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA AKAD NIKAH DI DESA BULANGAN HAJI PAMEKASAN MADURA.....	56
A. Gambaran Umum Desa Bulangan Haji.....	56
1. Karakteristik Wilayah.....	56
2. Karakteristik Penduduk Dan Demografi	57
3. Organisasi pemerintah desa bulangan haji pamekasan madura.....	64
4. Keadaan Sosial Masyarakat Didesa Bulangan Haji Pamekasan Madura.....	65

B. Pandangan Masyarakat Desa Bulangan Haji Pamekasan Madura Terhadap Intervensi Orangtua Terhadap Anak Pasca Akad Nikah faktor-faktor yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap anak pasca akad nikah.....	68
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Intervensi Orang Tua Terhadap Anak Pasca Akad Nikah.....	73
BAB IV ANALISIS INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA AKAD NIKAH DI DESA BULANGAN HAJI PAMEKASAN MADURA	88
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Intervensi Orang Tua Terhadap Anak Pasca Akad Nikah.....	87
B. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Intervensi Orang Tua Terhadap Keharusan Anak Kembali Ke Pondok Pesantren Pasca Akad Nikah.....	94
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102



MOTTO

“Even The Best Can Be Improve!”

Jika bisa cepat kenapa harus terlambat.

Tapi ingat! Ketertundaanpun bukan sebuah kegagalan.

Bahkan kegagalan itu sendiri bukanlah akhir dari segalanya, karena orang yang sukses itu adalah orang yang bisa berhasil bangkit dari kegagalan, bukan yang meratapi kegagalan apalagi tidak berani mencoba karena takut gagal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya

Etta Albet dan Mama Siti Warda

Yang selalu menjadi semangat dalam hidupku

Yang selalu berjuang untuk anaknya supaya menjadi anak yang berguna

Bagi Agama, Nusa, dan Bangsa.

Semoga keikhlasan dan ketulusan Eta dan Mamak

Di ridhoi oleh *Allah SWT*

Dengan balasan surga-Nya

Abang dan Adek beserta keluarga besarku

Yang selalu memberikan semangat untukku

Semoga kebajikannya dibalas oleh *Allah SWT*

Dengan apa yang dicita-citakan tercapai

Bapak dan Ibu Guru (Ustadz dan Ustadzah)

Yang selalu memberi inspirasi dan arahan yang baik untukku

Semoga jasa-jasa Bapak dan Ibuk Guru

Dibalas oleh *Allah SWT*

Dengan keadaan Khusnul Khotimah

Sahabat

Sahabat PPTQ Al-Hadi Komplek Al-Hamra' Krapyak Yogyakarta

Sahabat MIS HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta seluruh teman-teman seperjuangan yang pernah berjuang bersama-sama

dimasa Perkuliahan ini

Semoga kalian diberikan kemudahan dan kebahagiaan

Dunia dan Akhirat

Amin Yaa Robbal 'Alamin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur diaturkan kepada Allah SWT seru
sekalian alam, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk-Nya
yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua, penulisan tesis ini dapat dituntaskan.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi
Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam
kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan. Penelitian ini
mendeskripsikan, membahas dan menganalisis tentang **“Intervensi Orang Tua
Terhadap Keharusan Anak Kembali Ke Pondok Pesantren Pasca Akad Nikah
(Studi Kasus Desa Bulangan Haji Pamekasan Madura)”**

Penelitian ini, tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa
pun. Atas selesainya ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat akademik
5. Bapak Dr. Fathurrohman, S.Ag.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. Kepada kedua orangtua peneliti Bapak Albet dan Ibu Siti Wardah, yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik.
8. Abnag Ambo Asnan Kasaogi dan Kakak Eka Lovita Sari serta Adik Gusti Nur Khasanah selaku saudara kandung peneliti yang telah memberikan semangat dalam menjalankan dunia perkuliahan dan melakukan penelitian ini.
9. Seluruh Masyarakat Desa Bulangan Haji Pamkesan Madura yang telah memberikan ruang untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024
14 Safar 1446 H



Zainab, S.H.
NIM.21203012134



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan definisi perkawinan. Selain mengatur masalah hubungan perdata, Undang-undang ini juga berperan sebagai landasan hukum untuk hak-hak dasar anak serta tata kehidupan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak fundamental untuk membentuk hubungan perkawinan dimaksudkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Rumusan dari Pasal tersebut menyatakan, Perkawinan merupakan suatu hubungan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹ Perkawinan disisi lain, dianggap Sebagai bentuk ibadah menurut hukum Islam, hal ini dianggap sebagai perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalizian., berarti Ikatan yang teguh untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksankannya.

Mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu menciptakan Kehidupan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat serta untuk mendatangkan kemaslahatan terhadap pelaku perkawinan baik suami maupun istri.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Pernikahan juga menjadi penyaluran insting untuk menjalankan hubungan seksual dan media untuk mengembangkan keturunan. Untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikah, Allah Swt telah membuat aturan dan batasan. Sebagaimana diungkapkan Allah Swt pada al-qur'an surah An-Nahl ayat 72.² Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk hidup dalam pasangan saling melengkapi, dan berkolaborasi, yang diwujudkan melalui perkawinan.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{٧٢}

Dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah Swt membahas nikmat berpasangan, menghasilkan keturunan, termasuk nikmat yang berupa rezeki yang baik. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, Allah Swt membuat laki-laki dan perempuan berpasangan untuk membangun sebuah keluarga. Keluarga ini kemudian diharapkan menghasilkan hafadah atau khalifah di dunia ini.

Adapun beberapa perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada maksud perkawinan dalam Pasal 1, dalam hal ini membentuk keluarga bahagia, sedangkan Pasal 3 KHI mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.³

² An-Nahl (16): 72.

³ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.16

Banyak masyarakat, terutama Indonesia serta beberapa negara dengan tradisi Islam yang kuat/tangguh, keharusan untuk kembali ke pondok pesantren setelah menikah dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan agama dan spiritualitas. Kebudayaan dan agama mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan manusia. Selama sejarah perkembangannya, manusia memahami agama sesuai dengan budaya tempat mereka tumbuh dan berkembang. Budaya membingkai agama.⁴ Setiap individu manusia memiliki dua jenis kepentingan: kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Kepentingan kolektif berasal dari manusia sebagai seorang individu, karena keinginan individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka sendiri. Kepentingan bersama muncul dari manusia sebagai kelompok, karena mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan kolektif.⁵

Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendirian atau memenuhi semua kebutuhannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berbicara, berhubungan, dan bergaul dengan orang lain. Selama perkembangan sosial, manusia cenderung selalu meniru untuk membentuk diri dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah penerimaan berbagai jenis kebudayaan.⁶ Hubungan dialektika antara

⁴ Adeng Muchtar Ghazali, *Agama Dan Keberagaman Dalam Konteks Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm 11.

⁵ Rusman Tumanggor, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 39.

⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

Individu, komunitas, dan adat istiadat terjadi karena ketiga elemen tersebut saling berdampingan dan berinteraksi secara erat satu sama lain, yang saling menciptakan dan meniadakan.⁷

Adapun di Madura bahasa Madura adalah bahasa utama yang digunakan begitu pula di desa Bulangan Haji Pamekasan, masyarakat Madura memiliki berbagai adat dan tradisi, yang mana mayoritas penduduk Pamekasan beragama Islam, dengan mayoritas mengikuti aliran Sunni. Islam sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan budaya setempat praktik keagamaan di Pamekasan seringkali memiliki warna lokal, seperti perayaan Maulid Nabi dan berbagai ritual keagamaan yang menggabungkan elemen budaya lokal yang banyak perayaan dan ritual yang menggabungkan dengan praktik agama Islam, menciptakan bentuk keagamaan yang unik. Selain mayoritas Muslim, ada juga komunitas minoritas yang berkontribusi padak eberagaman sosial dan budaya di Pamekasan. Meskipun jumlahnya kecil, mereka turut memperkaya kehidupan sosial dan budaya.

Pamekasan juga dikenal dengan keberadaan pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu agama Islam. Pesantren memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda dan menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut, Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Pamekasan berusaha untuk mempertahankan tradisi mereka sambil menyesuaikan diri

⁷ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Pt. Rrmaja Rosdakarya, 2000), hlm. 71

dengan perubahan dan modernisasi yang berlangsung di Indonesia dan dunia global, secara keseluruhan dimana budaya madura dan agama Islam berbaur dan saling mempengaruhi, menciptakan suatu lingkungan yang kaya dengan tradisi dan keunikan lokal. Keluarga adalah tempat dimana anak-anak belajar dan mengakui dirisebagai bagian dari masyarakat seperti halnya; bapak, ibu, dan anak-anak terlibat dalam interaksi mendalam dengan ibunya. Keluarga juga adalah sekumpulan orang yang saling terhubung melalui hubungan keturunan atau pernikahan.⁸ Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh anak, sementara keluarga juga memainkan peran penting dalam memberikan dasar bagi tingkah laku, karakter, moral, pendidikan, dan nilai-nilai agama anak. Melalui interaksi dan pengalaman dalam lingkungan keluarga, pola perilaku anak akan terbentuk dan memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Dengan kata lain, pengalaman dan dinamika dalam keluarga sangat menentukan bagaimana anak akan berperilaku dan berhubungan dengan individu di luar lingkungan keluarga mereka.⁹

Memilih Pamekasan Madura sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pamekasan Madura memiliki tradisi yang kuat dan penghargaan tinggi terhadap pendidikan pesantren, yang menciptakan konteks unik untuk mengeksplorasi bagaimana intervensi orang tua mempengaruhi keputusan anak untuk kembali ke pesantren setelah menikah. Budaya lokal yang

⁸ Kusdwiranti Setiono, *Psikologi Keluarga* (Bandung: PtAlumni, 2011), hlm. 24.

⁹ Kartinokartono, *Peran Keluarga Memanah Anak* (Jakarta: Rajawali, 1992) hlm. 19.

mendalam dan norma sosial di Madura memberikan wawasan yang berharga mengenai peran keluarga dalam melanjutkan pendidikan agama di pondok pesantren setelah pernikahan.

Menanamkan akhlak mulia pada anak sebaiknya dimulai sejak usia dini, pendidikan memiliki dampak besar terhadap seluruh aktivitas dan perilaku seseorang, sehingga perbedaan pendidikan dapat memengaruhi perbedaan dalam perilaku. Seperti yang diungkapkan oleh Gunarsa, "pendidikan orang tua, baik yang tinggi maupun rendah, serta profesi mereka sebagai usahawan atau karyawan, semuanya memiliki pengaruh terhadap perilaku anak mereka."¹⁰ Keluarga dan tradisi memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi keputusan anak-anak mereka terkait kehidupan pascanikah. Intervensi orang tua seringkali didasarkan pada keyakinan bahwa pondok pesantren memberikan lingkungan yang baik untuk pendidikan agama dan moral. Pernikahan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan seseorang, termasuk perubahan dalam peran, status, dan struktur dalam keluarga. Dalam kamus umum, keluarga terbentuk dari hubungan darah ataupun nikah, dan struktur keluarga akan mengalami perubahan setelah seseorang menikah. Keluarga inti dan keluarga batin adalah dua jenis struktur

¹⁰ Gunarsa Singgih, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986) hlm. 56.

keluarga. Keluarga inti hanya ada sebelum pernikahan, tetapi keluarga batih muncul setelah pernikahan.¹¹

Setelah menikah, terjadi perubahan besar dalam kehidupan seseorang dari status remaja menjadi pasangan yang menikah. Orang tua mungkin merasa perlu untuk memastikan bahwa anak mereka tetap terhubung dengan nilai-nilai dan praktik agama yang kuat, yang seringkali diajarkan di pondok pesantren. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa, tergantung pada bagaimana orang tua mengelola keluarga mereka sendiri, tidak semua orang tua (keluarga) memiliki pandangan yang serupa tentang cara membimbing anak mereka. Secara umum, ada tiga jenis kepemimpinan orang tua dalam keluarga: demokratis, otoriter, dan liberal. Cara orang tua menjalankan tugasnya memiliki karakteristik yang sesuai. Perihal pendidikan keluarga dan anak-anak, Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap anggota keluarga, baik suami yang berperan sebagai ayah, isteri yang berperan sebagai ibu, dan anak yang berperan sebagai ibu, masing-masing memiliki peran penting dan saling berkaitan.

Keterkaitan ini terjadi untuk menciptakan dan menerapkan makna pendidikan keluarga untuk memahami tujuan kehidupan keluarga sesuai syariat Islam. Selain itu, dapat mengurangi salah pengertian tentang pendidikan keluarga dan anak. Dengan demikian, masalah yang muncul saat

¹¹ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian*, (Jakarta: Media Da'wah, 1983), hlm. 249-250.

menjalankan kehidupan keluarga jarang terjadi. karena setiap anggota keluarga memiliki kemampuan untuk bekerja sama untuk memahami, melaksanakan, dan memberi inspirasi positif untuk memahami hakikat dua makna pendidikan keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan utama harus berperan sebagai penggerak dalam proses pendidikan. Ini berarti bahwa nilai-nilai pendidikan harus mencerminkan orientasi utama dalam kehidupan keluarga. Akibatnya, seluruh rutinitas masyarakat akan berdampak pada proses pemanusiaan manusia (humanisasi) yang baik sebagai tujuan utama pendidikan.¹² Pondok pesantren bukan hanya sebagai tempat untuk mempelajari tentang agama, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun karakter dan etika. Orang tua mungkin berpikir ini penting untuk menjaga pernikahan stabil dan harmonis. Namun disisi lain pernikahan yang mempunyai tujuan mulia sering di nodai dengan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaannya, salah satu isu yang sering timbul adalah intervensi yang berlebihan dari orang tua mengenai anak-anak mereka dalam keluarga baru seringkali berdampak pada tidak tercapainya secara maksimal tujuan dan nilai-nilai dari pernikahan yang diinginkan.

Seorang anak yang sudah berkeluarga dianggap telah dewasa dan seharusnya dapat mengurus keluarganya sendiri tanpa bantuan orang tuanya, karena intervensi orang tua dalam keluarga anak seringkali akan

¹² Lu'luil Maknunatusy, Siti Nur Rahmawati, Ana Rahmawati "Pendidikan Dalam Rumah Tangga Anak" *Jurnal Citra Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2023.

menyebabkan ketidakselarasan dan ketidakefisienan hak dan kewajiban keluarga.

Terlepas dari intervensi orang tua, sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi keinginan untuk membentuk keluarga kecil. Latar belakang keluarga seseorang dapat berdampak besar pada kehidupan mereka setelah menikah. Misalnya, keberadaan keluarga dari pihak pasangan dapat memengaruhi dinamika pernikahan mereka. Terkadang, perhatian dan kasih sayang orang tua yang terlalu berlebihan terhadap anak mereka bisa menimbulkan perselisihan dalam keluarga anak tersebut. Anak-anak mungkin merasa terdorong untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan orang tua mereka dalam hal pendidikan atau dukungan lainnya. Kasih sayang ini sering kali berkembang menjadi suatu cara pengasuhan cucu, yaitu memghadiahkan bantuan keuangan di lingkungan keluarga anak, keterlibatan orangtua dalam mengatasi masalah yang dialami oleh anak-anak mereka. Dengan demikian, hubungan dan latar belakang keluarga yang kuat dapat memiliki dampak yang signifikan pada cara pernikahan dan keluarga baru tersebut berfungsi.

Pada umumnya, fenomena campur tangan orang tua terhadap masalah di lingkungan keluarga anak seringkali muncul pada situasi yang mana anak-anak tinggal dekat dengan atau bahkan dalam satu rumah dengan keluarga orang tua mereka. Ini juga bisa terjadi pada anak-anak yang sudah menikah di bawah umur. Kondisi ini dapat menyebabkan kompleksitas tambahan dalam dinamika rumah tangga, karena interaksi yang terus-menerus dengan keluarga

besar atau ketidakmatangan usia pernikahan dapat menambah tantangan dalam kehidupan pernikahan mereka. Terdapat beberapa kenyataan yang terkait dengan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, salah satunya adalah keyakinan orang tua bahwa mereka masih memiliki hak dan kewajiban terhadap anak mereka telah berumah tangga.¹³

Jika mengacu pada Pasal 45 Bab X dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 membahas hak dan tanggung jawab orang tua serta anak. disebutkan bahwa: “Tugas orang tua adalah memberikan perhatian serta pengajaran terbaik kepada anak, Kewajiban orang tua yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap ada bahkan setelah perkawinan kedua orang tua putus.

Pasal tersebut menguraikan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak berlangsung sampai anak tersebut menikah/mampu mandiri secara ekonomi dan sosial, artinya jika anak sudah melakukan perkawinan, secara hukum orang tua sudah terlepas dari tanggung jawab terhadap anaknya, campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak menjadi sesuatu sehingga tidak seharusnya terwujud kecuali anak menghendakinya.

Dalam praktiknya bentuk intervensi orang tua dalam suatu keluarga bermacam-macam, dari yang penulis temukan, intervensi orang tua seringkali memutuskan sepihak arah keluarga anaknya, seolah-olah yang menjalani

¹³ Nurrohmatul Jannah Dan Binti Kholifatur Rosyidah, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Ta’lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 2 No. 1, (Juli 2023), hlm. 10.

keluarga tersebut adalah orang tua mereka. Seperti halnya yang terjadi di desa Bulangan Haji Pamekasan Madura, yang mana terjadi suatu paksaan yang dilakukan oleh keluarga perempuan (istri) untuk kembali ke pondok pesantren dengan niat melanjutkan tholabul ilmi anaknya. Akan tetapi hal tersebut dilakukan ketika anak perempuannya sudah melaksanakn ijab qabul atau sudah resmi menyandang status sebagai seorang istri. Dengan hal demikian anak yng di maksud tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban selaku istri secara umum.

Kenyataannya, santriwati yang memilih menikah dan tetap tinggal di pondok pesantren menghadapi situasi yang kompleks dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri. Mereka harus menghadapi tanggungjawab ganda yang cukup berat. Sebagai santri, mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Ini mencakup kegiatan belajar, ibadah, dan aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari kurikulum pesantren. Di sisi lain, sebagai istri, santriwati juga memiliki kewajiban untuk memenuhi peran domestik dan menjaga hubungan dengan suami mereka. Namun, karena mereka tinggal di lingkungan pesantren dan tidak bersama dengan suami mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya menjalankan tanggung jawab rumah tangga seperti yang diharapkan dalam pernikahan. Keterpisahan fisik ini seringkali menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kedua peran tersebut secara bersamaan. Kondisi ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi santriwati, yang harus menyeimbangkan antara kewajiban

sebagai santri di pondok pesantren dan peran mereka sebagai istri yang tidak tinggal bersama suami. Akibatnya, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam mengatur dan melaksanakan tanggungjawab mereka secara optimal, baik dalam konteks pendidikan maupun dalam kehidupan pernikahan mereka.

Dari uraian penulis akan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap fenomena yang disebutkan di atas karena alasan di balik judul analisis ini **“Intervensi Orang Tua Terhadap Keharusan Anak Untuk Melanjutkan Pendidikan Di Pondok Pesantren Pasca Akad Nikah (Studi Penerapan Praktik Pernikahan Di Desa Bulangan Haji Pamekasan Madura).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, pertanyaan utama dari analisis ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai intervensi orang tua terhadap anak yang sudah menikah untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap keharusan anak melanjutkan pendidikan di Pondok pesantren pasca akad nikah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implikasi dari tindakan orang tua terhadap anak-anak yang meneruskan pendidikan mereka di lembaga pesantren setelah pernikahan.
- b. Untuk menganalisis tinjauan terhadap bentuk intervensi dan pemenuhan hak dan kewajiban istri pesantren.

2. Kegunaan penelitian

Diharapkan dalam pembahasan yang telah penulis bahas di atas dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi penulis itu sendiri secara khusus. Manfaat dari pembahasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Secara konseptual guna meningkatkan wawasan ilmiah seputar hukum keluarga Islam tentang bagaimana intervensi orang tua terhadap anak setelah akad nikah dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.
- b. Secara praktis: sebagai sumber informasi dan wawasan ilmiah yang berguna bagi peneliti yang ingin mendalami lebih jauh dan memperluas

pengetahuan mereka mengenai peran dan dampak campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, serta bagaimana hak dan kewajiban suami istri dipenuhi dan diatur dalam konteks tersebut.

D. Telaah pustaka

Penelitian sebelumnya sangat penting sebagai landasan untuk pengembangan dan penyempurnaan studi ini. Hal ini berguna untuk memahami temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis mencoba untuk membedakan penelitian ini dengan beberapa review untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya yang serupa.

Pertama, Nurrohmatul Jannah, binti Kholifatur Rosyidah yang berjudul “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Hasil penelitian ini menyebutkan Menurut hukum Islam, campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak hanya diizinkan sewaktu terjadi perpecahan. Dengan demikian, campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak pada saat tanpa adanya perpecahan tidak diizinkan.¹⁴

Kedua, Muhammad Yusuf yang berjudul "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan

¹⁴ Nurrohmatul Jannah, Binti Kholifatur Rosyidah, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *TA’LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 Nomor 1 Edisi* (Juni: 2023)

Sosiologi Hukum Islam", menemukan bahwa campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak menghasilkan nilai positif dan negatif. Jika orang tua mengetahui bahwa ada masalah di rumah tangga anak mereka, mereka mungkin berubah sikap, yang juga dapat menghasilkan nilai positif.¹⁵

Ketiga, Yadi Fahmi Arifudin, Arief Taupiqurrohman yang berjudul “Kasus Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Muda di Desa Condong Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pertama dan terpenting, mertua dari istri boleh menetap tempat tinggal anak yang menikah usia muda. Hukum anak laki-laki mewajibkan anak laki-laki untuk mematuhi dan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh orang tuanya, tanpa mempertanyakan atau menolak keputusan tersebut. selanjutnya, seperti yang terjadi pada AM, orang tua kandung istri dapat menetap di tempat tinggal anak yang menikah usia muda. Suami dapat mentaati keputusan orang tua kandung istri, tetapi tidak diharuskan selama tidak bertentangan dengan kehendak suami.¹⁶

Keempat, WahdaturRike Uyunul Mukarromah yang disebutkan sebagai “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember”. Hasil analisi ini adalah

¹⁵ Muhammad Yusuf, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum Islam” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023).

¹⁶ Yadi Fahmi Arifudin, dan Arief Taupiqurrohman, “Kasus Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam” *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Perkawinan di Jawa menandakan munculnya somah baru, yang segera terpisah dari kelompok orang tua secara ekonomi dan tempat tinggal, dan membentuk fondasi untuk rumah tangga baru. Peran orang tua terhadap anak yang telah berkeluarga tetap ada, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat mayang. Hal ini ditunjukkan dengan campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak menangani masalah substans terkait Penetapan lokasi tempat tinggal dan sumber penghasilan tambahan. Selain itu, masalah inmateri mencakup nasehat tentang masalah keluarga yang dihadapi anak dan tidak bisa diselesaikan sendiri, serta meminta bantuan orang tua untuk menyelesaikanny.¹⁷

Kelima, Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, dan Muhammad Misbahul Munir menulis tentang “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil penelitian tersebut, menerangkan menurut hukum Islam, Orang tua diizinkan untuk campur tangan dalam masalah rumah tangga anak hanya dalam situasi shiqaq (perselisihan serius) di mana orang tua bertindak sebagai hakam (juru damai) untuk membantu menyelesaikan konflik. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, orang tua tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan rumahtangga anak mereka, tidak peduli apa pun alasannya. Hal ini disebabkan oleh fakta Tanggung jawab orang tua terhadap anak berakhir saat

¹⁷ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember” *Rechtenstuden Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020.

anak tersebut sudah menika atau mencapai usia dewasa dan mandiri secara ekonomi dan sosial.¹⁸

Keenam, Siti Maryam Qurotul Aini, Alfin Nuril Laili yang berjudul “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari’ah”. Hasil Ini adalah penelitian mengenai penerapan campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anak di Kelurahan Tanjunganom. Situasi ini terjadi karena adanya keyakinan bahwa uang yang diberikan suami kepada istrinya tidak cukup, dan mereka tidak memiliki tempat tinggal sendiri, sehingga anak-anak tetap tinggal bersama orang tua mereka. Meskipun intervensi memiliki dampak tersendiri, dampak negatifnya terhadap keluarga anak adalah berkurangnya privasi mereka bersama pasangan, yang menghambat mereka dalam mengatur rumah tangga mereka sendiri. Menurut pandangan maqashid syari'ah, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak terkait nafkah, tempat tinggal, dan pengasuhan dapat menimbulkan kemudharatan. Padahal, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebaikan, seperti menyempurnakan ibadah, memperbaiki rumah tangga, dan meningkatkan kualitas kehidupan. Jika orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak, hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga anak, karena orang tua hanya bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak hingga mereka

¹⁸ Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Jurnal an Nur*, Vol. 12, No. 2 , 2022.

menikah. Setelah itu, orang tua tidak memiliki wewenang untuk campur tangan.¹⁹

Ketujuh, Muhammad ainul yakin, Penelitian yang ditulis oleh Ita Rahmania Kusumawat, "Analisis Adanya Keandilan Orangtua Dalam Kasus Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian", menggunakan metode penelitian lapang. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua dimana tidak sehat dapat menyebabkan perceraian pasangan. Sehingga, orang tua harus mengambil tindakan-tindakan tertentu ekstra supaya menghindari dampak samping yang tidak diinginkan, kemudian intervensi mertua yang terlalu mendalam terhadap rumah tangga anak-anak cenderung membawa lebih banyak konsekuensi yang berbahaya. Hal ini dapat berupa ketergantungan ekonomi pada mertua atau peningkatan tuntutan lewat kasih sayang, yang keduanya berpotensi menyebabkan perdebatan dan konflik di antara keluarga. Ini kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah rumah tangga yang lebih besar, hingga ke arah perceraian.²⁰

Kedelapan, Qurrota A'yun "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Desa Sumbe rcangkringKecamatan Gurah Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Teori Steruktural Konflik Karl Marx" Penelitian ini dilakukan di lapangan dan mengkaji masalah yang berlangsung dlam konteks

¹⁹ Siti Maryam Qurotul Aini, Alfin Nuril Laili "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah" *Jurnal Pikir*, Vol, 9. No. 1, 2023.

²⁰ Muhammad Ainul Yakin, Ita Rahmania Kusumawat " Analisis Adanya Keandilan Orangtua Dalam Kasus Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian" *Jurnal Media Akademik*, Vol.1, No. 1 Desember2023

Peran orang tua dalam mengatur rumah tangga anak di desa Sumbercangkrin. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua tipologi intervensi orang tua. Pertama, intervensi yang meningkatkan kebahagiaan rumah tangga anak, di mana tindakan orang tua mendukung kesejahteraan dan keharmonisan pasangan. Kedua, intervensi yang menurunkan kebahagiaan rumah tangga anak, di mana campur tangan orang tua justru menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan dalam hubungan rumah tangga anak.²¹

Kesembilan, Penelitian kualitatif dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda" dilakukan oleh Adi Fahmi Arifudin, Hendra Karunia Agustine, Yayat Hidayat, dan Arief Taupiqurrohman. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui jenis campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang menikah usia muda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam tentang orang tua yang ikut campur dalam penentuan tempat tinggal rumah tangga anak adalah diperbolehkan.²²

Kesepuluh, Ahmad Zuhri Nafi, M. Nur Kholis Al Amin "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak" Pendekatan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan

²¹ Qurrota A'yun "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Desa Sumber Cangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Teori Struktural Konflik Karl Marx" *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri 2021.

²² Yadi Fahmi Arifudin, Hendra Karunia Agustine, Yayat Hidayat, Arief Taupiqurrohman "Tinjauan Hukum Iskam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Mudastudi Kasus Di Desa Condong Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya" *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, Vol.4, No. 1, 2022.

Putusan PA Demak nomor 1024/Pdt.G/2013/PA. Demak perlu digali lanjut untuk mengidentifikasi apakah dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia ada peraturan tentang keterlibatan orang tua dalam keluarga anak sebagai alasan perceraian. Hasil dari penelitian ini yakni menyimpulkan bahwa kehidupan sosial di dalam masyarakat peran orang tua memiliki arti penting dalam kehidupan rumah tangga anaknya dalam posisinya sebagai penengah (*hakam*) dan pemberi nasehat di kala terjadi konflik dalam keluarga anak. Begitu pula pasangan suami istri harus mengetahui batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam hubungannya dengan orang tua, sehingga tercipta hubungan keluarga yang sehat tanpa intervensi.²³

Kesebelas, Ali Hamzah “Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)” Hasil penelitian ini Sebagai orang tua, ayah dan ibu memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga anaknya, yang dapat berupa peran positif dan negatif. Dalam adat Gayo, orang tua dapat berperan dan ikut campur dalam urusan rumah tangga anak, sehingga anak-anak masih erat terkait dengan ayah dan ibu mertua mereka. Esensi peran orang tua dalam rumah tangga anak-anak di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lue menjadi rumah tangga anak bertahan dan humoris dalam pergaulan. Sebaliknya pesan negatif yang diberikan justru menyebabkan konflik rumah tangga anaknya tidak membaik bahkan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan,

²³ Ahmad Zuhri Nafi, M. Nur Kholis Al Amin “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 2018

dan kebanyakan rumah tangga anak berujung perceraian di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren.²⁴

Dengan demikian beberapa yang sudah penulis klusterisasikan semuanya sama-sama membahas objek kajian mengenai keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anaknya dengan berbagai fokus kajian. Penelitian penulis berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak membahas intervensi orang tua terhadap kewajiban anak untuk belajar di pondok pesantren. Perbedaan utama antara penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti adalah lokasinya di desa Bulangan Haji Pamekasan Madura. Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diketahui bahwa belum pernah dilakukan penelitian serupa sehingga dianggap penting untuk melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Intervensi dalam KBBI yakni memiliki arti campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak yang berselisih. Yang mana perselisihan yang di maksud disini dapat terjadi dalam keluarga. Intervensi yang berlaku pada keluarga secara umum merupakan intervensi sosial. Menurut pemikiran Isbandi Rukminto Adi, intervensi berkaitan dengan perubahan yang di implementasikan oleh pelaku perubahan yang bertujuan untuk memodifikasi atau memperbaiki kondisi sosial pada tingkat yang lebih luas. Proses ini melibatkan penerapan strategi atau tindakan yang mempengaruhi berbagai

²⁴ Ali Hamzah "Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)" *Tesis*, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar Raniry Banda Aceh 2024.

target perubahan, mulai dari individu, keluarga, hingga kelompok kecil maupun besar. Intervensi sosial ini berusaha untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam struktur sosial atau perilaku masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan, mengatasi masalah sosial, atau memperbaiki kondisi kehidupan secara keseluruhan. Pelaku perubahan ini bisa berupa organisasi, lembaga pemerintah, komunitas, atau individu yang memiliki tujuan untuk membawa dampak positif dalam lingkungan sosial yang lebih luas, intervensi sosial ini juga berlaku untuk keluarga.

Teori intervensi sosial menurut pandangan Isbandi Rukminto Adi yang digunakan dalam penelitian ini sangat tepat karena teori ini menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana tindakan atau campur tangan orang tua mempengaruhi keputusan anak. Teori intervensi menekankan peran aktif orang tua dalam memengaruhi perilaku dan keputusan anak melalui berbagai cara, secara langsung maupun melalui cara tidak langsung. Dalam kerangka penelitian ini, teori tersebut relevan untuk menjelaskan bagaimana orang tua di Desa Bulungan Haji, dengan latar budaya dan tradisi pesantren yang kuat, menggunakan berbagai bentuk intervensi, seperti dorongan, nasihat, atau tekanan untuk memastikan anak-anak mereka kembali ke pesantren setelah menikah. Teori ini membantu menganalisis mekanisme intervensi orang tua dan dampaknya terhadap keputusan pendidikan pasca nikah, serta memahami dinamika sosial yang terjadi dalam komunitas pesantren di Madura.

Dalam pandangan Isbandi Rukminto Adi bahwa teori intervensi sosial mengkaji berbagai metode perubahan sosial yang direncanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. intervensi sosial dapat dikelompokkan menurut tingkat penerapannya apakah pada individu, kelompok, atau masyarakat luas dan titik fokusnya, yaitu area atau aspek spesifik yang menjadi sasaran perubahan, seperti kesehatan, pendidikan, atau ekonomi.²⁵

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok Dalam pembahasan ini, penulis menerapkan metode penulisan yang meliputi tahapan berikutnya:

1. Jenis penelitian

Agar kajian dapat memberikan informasi yang komprehensif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, metode penelitian yang memberikan pedoman untuk pelaksanaannya diperlukan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field reasarch*) juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi yang didapatkan dari pengalaman langsung maupun observasi

²⁵ Adi Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 195.

²⁶ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cet 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.119.

dunia nyata, bukan dari teori atau spekulasi dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam keadaan nyata.²⁷

Secara sederhana, penelitian empiris adalah suatu metode penelitian yang menginvestigasi situasi aktual atau yang terjadi di masyarakat untuk menemukan dan menggali informasi dan fakta yang relevan. Setelah data dikumpulkan, masalah diidentifikasi dan diselesaikan.²⁸ Dengan melakukan penelitian ilmiah ini, diharapkan dapat menyajikan jawaban yang komprehensif mengenai penelitian yang dilakukan

2. Sifat penelitian

Sifat dari kajian ini ialah deskriptif analitik, adalah jenis penelitian yang tidak hanya memberikan gambaran sistematis tentang karakteristik atau fenomena tertentu tetapi juga menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang ada.²⁹ Penelitian ini berfokus pada data yang dikumpulkan dari wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Penelitian ini menggabungkan deskripsi yang mendalam dengan analisis kepada masyarakat, tokoh, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 119.

Secara keseluruhan, penelitian deskriptif analitik berfungsi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang suatu topik dengan cara menyajikan data secara rinci dan kemudian menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci, hubungan antar variabel, dan implikasi yang mungkin timbul. Ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan peristiwa yang terjadi, tetapi juga untuk menjelaskan untuk apa dan bagaimana hal itu terjadi, serta untuk mengembangkan wawasan yang mendalam berdasarkan analisis data yang ada.³⁰

3. Sumber data

Data penelitian ini terdiri dari dua bagian, data primer, yang merupakan sumber utama penelitian dan dikumpulkan secara langsung, data sekunder, yang merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹

a. Data primer

Data primer yang didapatkan oleh peneliti terdiri dari beberapa responden yang diwawancarai oleh peneliti diantaranya adalah tokoh masyarakat, keluarga pasangan suami istri dan warga di Desa Bulungan Haji Pamekasan Madura.

b. Data sekunder

Peneliti mendapatkan data sekunder dari semua jenis, buku, jurnal, kitab, dan artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian. Mereka juga

³⁰ Faisal Ananda Arfa Dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 16.

³¹ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

mendapatkan data dari semua hal yang terhubung dan berhubungan dengan subjek intervensi orang tua terhadap anak pasca akad nikah.

4. Pendekatan

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan studi empiris. Metode ini memberikan penjelasan berdasarkan data yang ditanyai secara lisan dan tertulis kepada responden serta tindakan nyata yang diteliti dan dipelajari.³²

5. Teknik pengumpulan data

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian, metode wawancara sangat penting sebagai cara untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan untuk menjawab rumusan masalah.

Untuk mendapatkan data yang akurat, wawancara tatap muka akan dilakukan.

Metode wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur.

b. Dokumentasi

³² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.12.

Dokumentasi merujuk pada catatan atau karya yang dibuat oleh seseorang mengenai sejarah. Pada penelitian kualitatif, dokumen yang berkaitan dengan individu atau kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial yang relevan dengan subjek penelitian sangat berharga. Dokumentasi tersebut membantu memberikan wawasan mendalam dan konteks tambahan yang penting untuk analisis. Dokumen dapat berupa tulisan, kisah, biografi, artefacts, atau gambar.³³

6. Teknik pengumpulan data

Penulis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan metode induktif untuk menganalisis data, yang berarti proses penelitian melakukan langkah-langkah untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil wawancara serta menyediakan dokumentasi tertulis dan tidak tertulis, lalu diuraikan secara deskriptif. Tujuan dari penggunaan analisis kualitatif adalah untuk menemukan hubungan antara intervensi yang terjadi di Pamekasan Madura, terutama pada intervensi orang tua terhadap anak pasca akad nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini, tesis ini dibagi menjadi lima bab. Berikut adalah struktur sistematis dari pembahasan dalam tesis ini, yaitu:

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), hlm, 176.

Bab I, yang mencakup pendahuluan. Bab ini memberikan penjelasan dasar tentang masalah yang diteliti dan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian. Setelah itu, penelitian literatur tentang berbagai jenis penelitian dilakukan. terkait permasalahan yang dirumuskan, selanjutnya kerangka teori yang dijadikan landasan untuk menyelesaikan Langkah berikutnya adalah penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, yang mencakup jenis penelitian, ciri-cirinya, dan sumber data yang digunakan yang digunakan. Kemudian penggunaan sistematika pembahasan yang membuat penyajian informasi tersusun secara terstruktur.

Bab II, merupakan kerangka teori yang memberikan penjelasan tentang definisi pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, dan hak keluarga, serta Intervensi.

Bab III, fokus penelitian pada bab ini yaitu mengenai profil desa Bulungan Haji secara umum, bagaimana pandangan Masyarakat desa Bulungan Haji Pamekasan Madura terhadap intervensi orang tua terhadap anak pasca akad nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap anak pasca akad nikah.

Bab IV, menganalisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap anak pasca akad nikah dan analisis bentuk intervensi orang tua terhadap keharusan anak kembali kepondok pesantren pasca akad nikah.

Bab V, penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai bentuk refleksi dari pembahasan tesis ini, kemudian diajukan dengan saran sebagai bagaian yang terakhir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Campur tangan dalam konteks keharusan anak untuk kembali ke pondok pesantren pasca akad nikah memerlukan pendekatan yang penuh pertimbangan dan dukungan. Kesimpulannya:

1. Orang tua sering mewajibkan anaknya yang sudah menikah untuk melanjutkan Pendidikan di pondok pesantren dianggap penting untuk memperdalam pemahaman agama dan memberi pasangan yang baru menikah landasan spiritual yang kuat untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Orang tua percaya bahwa pendidikan pesantren tidak hanya menawarkan pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga melindungi anak dari risiko sosial seperti pergaulan bebas dan mengatasi kekhawatiran mereka mengenai pengaruh negatif dari lingkungan sekitar.

Dengan memaksa anak melanjutkan pendidikan di pondok pesantren dapat mengganggu proses adaptasi mereka dalam kehidupan baru sebagai pasangan. Setelah menikah, individu seharusnya memiliki hak untuk membuat keputusan pribadi, termasuk mengenai pendidikan dan tempat tinggal. Kewajiban yang ditetapkan oleh orang tua bisa mengabaikan hak dan kebutuhan pasangan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri secara mandiri. Sebagaimana Pendidikan di pondok pesantren memerlukan komitmen dan kesiapan yang besar. Memaksakan keputusan ini tanpa

memperhitungkan kesiapan mental, emosional, dan material pasangan dapat berdampak negatif pada hubungan mereka dan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri.

2. Orang tua sering kali berperan aktif dalam mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan agama di pesantren, dengan tujuan menjaga kesinambungan ajaran Islam, melindungi mereka dari pengaruh sosial negatif, serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi keluarga. Intervensi ini dapat berupa dorongan emosional, tekanan sosial, dan pengaturan praktis yang bertujuan memastikan anak memenuhi kewajiban tersebut. Memaksakan anak untuk mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren tanpa mempertimbangkan keinginan dan potensi mereka dapat menghambat perkembangan pribadi anak dan mengurangi motivasi belajar mereka, keputusan pendidikan yang tidak sesuai dengan minat anak juga berpotensi menyebabkan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan, karena pendidikan yang dipaksakan dapat mengarah pada penurunan semangat dan pencapaian akademis yang buruk, serta dapat menimbulkan konflik emosional dalam hubungan antarorang tua dan anak.

B. Saran

Orang tua sering kali memiliki niat baik dan ingin memastikan kesejahteraan anak-anak mereka dalam kehidupan pernikahan. Namun, intervensi yang tidak tepat atau berlebihan bisa menimbulkan ketegangan dan mengekang kebebasan pasangan dalam menentukan arah hidup mereka. Karena itu, saran konstruktif bagi orang tua adalah sebagai berikut:

1. Menghormati otonomi pasangan, Setelah menikah, pasangan suami istri berhak membuat keputusan mengenai kehidupan mereka secara mandiri. Orang tua sebaiknya memberikan dukungan tanpa memaksakan keputusan tertentu, mengingat bahwa mereka perlu belajar dan berkembang dalam konteks pernikahan mereka sendiri.
2. Jika terdapat harapan terkait pendidikan atau pengembangan diri, saran untuk mengeksplorasi berbagai alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasangan lebih disarankan. Memberikan opsi dan memungkinkan pasangan untuk memilih jalur yang sesuai dengan situasi mereka dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif.
3. Orang tua sebaiknya memelihara komunikasi terbuka dengan pasangan anak mereka. Mendengarkan pandangan dan aspirasi pasangan tanpa prasangka serta menjaga dialog yang konstruktif dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati.
4. Penting untuk menjaga keseimbangan antara memberikan dukungan dan membiarkan pasangan mengelola kehidupan mereka sendiri. Intervensi yang berlebihan dapat menyebabkan ketegangan, sedangkan dukungan yang tepat dapat memperkuat hubungan dan membantu pasangan dalam perjalanan baru mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qurān/Ilmu Al-Qurān/Tafsir Al-Qurān

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009.

Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, Yogyakarta: PSW Sunan Kalijga, 2006.

Al-Anshary Abu Yahya Zakariya, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy), Cet. Ke 3.

Al-Brigawi Abdul Latif, *Fiqh Keluarga Muslim*, Jakarta: Amzah, 2012.

Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.

As-Sukhi Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah 2010.

Hakim Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muchtar Heri Jauhari, *Fikih Pendidikan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

3. Karya Ilmiah dan Buku

A'yun Qurrota, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Desa Sumber Cangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Teori Struktural Konflik Karl Marx" *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri 2021.

Abdalati Hammudah, *Islam Suatu Kepastian*, Jakarta: Media Da'wah, 1983.

- Adi Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 2008.
- Agus Hermanto, Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017.
- Akbar Ali, *Bimbingan Seks Untuk Remaja*, Cet, Viii, Jakarta, Pustaka Antara, 1993.
- Al-Fahham Muhammad, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses Dan Kebahagiaan Anak*, Cet. 1, Bandung: Irsyat Baitus Salam, 2006.
- Alfin Nuril Laili, Siti Maryam Qurotul Aini, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah" *Jurnal Pikir*, Vol, 9. No. 1, 2023.
- Ana Rahmawati, Lu'lul Makhnunatusy dan Siti Nur Rahmawati, "Pendidikan Dalam Rumah Tangga Anak" *Jurnal Citra Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2023.
- Arief Taupiqurrohman, Yadi Fahmi Arifudin, "Kasus Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam" *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Arief Taupiqurrohman Yadi Fahmi Arifudin, Hendra Karunia Agustine, Yayat Hidayat, "Tinjauan Hukum Iskam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Mudastudi Kasus Di Desa Condong Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya" *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, Vol.4, No. 1, 2022.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012)
- Aunur Rahim Faqih, Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Binti Kholifatur Rosyidah, Nurrohmatul Jannah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 2 No. 1, (Juli 2023).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

- Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: Lp3es, 1994.
- Djaramah Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: Pt. Raneka Cipta, 2004.
- Ghazali Adeng Muchtar, *Agama Dan Keberagaman Dalam Konteks Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Gunawan Mahmud, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, Akademia Permata: Jakarta, 2013.
- Hamzah Ali, "Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)" *Tesis*, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar Raniry Banda Aceh 2024.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Hesti Triyana Dewi, Darnoto, "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam" *Jurnal Tarbawi*, Vol.17. No. 1. 2020.
- Husein Abdur Rozak, *Hak Dan Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pt Fikahati Aneska, 1992.
- Isnaeni Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Ita Rahmania Kusumawat, Muhammad Ainul Yakin," Analisis Adanya Keandiln Orangtua Dalam Kasus Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian" *Jurnal Media Akademik (Jma)* Vol.1, No. 1 Desember2023.
- Kahmad Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2000
- Kartinokartono, *Peran Keluarga Menganah Anak*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- M. Nur Kholis Al Amin, Ahmad Zuhri Nafi, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak" *Journalof Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad Misbahul Munir, Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jurnal An Nur*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Mukarromah Wahdatur Rike Uyunul, "Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember" *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Nandang Mulyana, Azhary Adhyn Achmad, R Nunung Nurwati, "Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo," *Jurnal Public Policy* 5, No. 2, (2019).
- Nandang Mulyana, Azhary Adhyn Achmad, R Nunung Nurwati, "Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo," *Jurnal Public Policy* 5, No. 2, 2019.
- Saebani Beni Ahmad, *Pengantar Antropologi*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.
- Setiono Kusdwiranti, *Psikologi Keluarga*, Bandung: Pt Alumni, 2011.
- Shomad Abd., *Hukum Islam*, Cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2012.
- Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1986.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet. Ii, Jakarta, Pt. Rineka Cipta 1991.
- Supadie Didiek Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2015.
- Suwaid Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.
- Syam Nur, *Kepemimpinan Dalam Pengembangan Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Tumanggor Rusman, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ulwan Abdullah Nashih, *Tarbiyatul Aulad*, Penerjemah Emiel Ahmad, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wiratni Ahmadi, “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, Oktober 2021.

Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas* Jakarta: Media Dakwah, 1990.

Yusuf Muhammad, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023).

4. Metodologi Penelitian

Arfa Faisal Ananda Dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008),

Nsution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.

5. Wawancara

Wawancara, Abdul Mun'im, Warga, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 12 Maret 2024.

Wawancara, Suminah, Warga, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 13 Maret 2024

Wawancara, Maysaroh, Pelaku, Warga, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 13 Maret 2024.

Wawancara, H. Hadili, Tokoh Masyarakat, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 12 Maret 2024.

Wawancara, Hamsatun, Warga, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 12 Maret 2024.

Wawancara, Fadhil, Ketua Bpd, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 15 Maret 2024.

Wawancara, Yeni, Warga, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 17 Maret 2024.

Wawancara, Muhammad Rifa'i, Warga, Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 18 Maret 2024.

Wawancara, M. Arif, Warga, Desa Bulangan Haji Pangentanan, 18 Maret 2024.

Wawancara, Asmani, Warga, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 13 Maret 2024.

Wawancara, Abd. Somad, Warga, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 20 Maret 2024.

Wawancara, Faizzah, Warga, Desa Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan, 16 Maret 2024.

6. Peraturan Perundangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan

7. Lain-lain

<https://Gorontalo.Pikiran-Rakyat.Com>, Batasan Orang Tua Boleh Ikut Campur. 04 April 2024. Diakses Melalui Situs [https://Gorontalo.Pikiran-Rakyat.Com/Khazanah/Pr-1963395566/Ini Batasan-Orang-Tua-Boleh-Ikut-Campur-Rumah-Tangga-Anak-Anaknya-Menurutquraish-Shihab](https://Gorontalo.Pikiran-Rakyat.Com/Khazanah/Pr-1963395566/Ini-Batasan-Orang-Tua-Boleh-Ikut-Campur-Rumah-Tangga-Anak-Anaknya-Menurutquraish-Shihab) Pada Tanggal 22 April 2024

<https://DalamIslam.Com>, Hukum Mertua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga Anak. Diakses Melalui Situs <https://DalamIslam.Com/Hukum-Islam/Pernikahan/Hukum-Mertua-Ikutcampur-Dalam-Rumah-Tangga> Pada Tanggal 24 Juni 2022

Mohammad Deny Irawan [https:// Gontornews.Com/2019/08/02ketika-Pesantren-Jadipilihan/](https://Gontornews.Com/2019/08/02ketika-Pesantren-Jadipilihan/) Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2019.